



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KARANGPUSUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);

11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 52);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG
dan
KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGPUCUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.175.984.961
2. Belanja Desa	Rp 2.245.087.551
Surplus/Defisit (1 - 2)	<u>Rp (69.102.590)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 147.428.590
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 78.326.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 69.102.590</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangpucung

Ditetapkan di Karangpucung
pada tanggal 31 Desember 2025

PJ. KEPALA DESA KARANGPUCUNG


A. ANJARNINGSIH

Diundangkan di Karangpucung
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG,


DIRWO

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGPUCUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.065.065.352,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.919.609,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.175.984.961,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.025.566.551,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	614.782.877,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.960.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.160.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.160.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.924.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.924.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77.005.483,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.005.483,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.929.880,00	ADD, DLL
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	929.880,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.243.480,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.243.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.359.474,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.359.474,00	
1.1.93		Penyediaan Honorarium Penjaga dan Pelayan Kantor	14.000.000,00	DLL, PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.350.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	6.500.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	130.328.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	122.800.000,00	ADD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.528.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.528.000,00	
1.3.91		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa/Indeks Desa Membang	6.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	189.852.041,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.800.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.615.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi Pitkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, Pemilihan	40.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak, bunga, Biaya transfer, Biaya Kliring, dll)	919.609,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	919.609,00	
1.4.92		Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan khusus)	61.717.432,00	PBK
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.717.432,00	
1.4.93		Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu dari Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah	19.000.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	79.603.633,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	25.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.603.633,00	DLL, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.603.633,00	
1.5.91		Intesifikasi dan Extensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	369.456.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.864.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.464.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.464.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	PBH
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.200.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	3.000.000,00	PBH
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.792.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	7.792.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.792.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.94		Pengadaan/Pengembangan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	25.000.000,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.875.000,00	
2.4.94	5.3.	Belanja Modal	5.125.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.93		Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi, antara	9.000.000,00	DDS
2.6.93	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>132.065.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.565.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	71.565.000,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.565.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	1.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kapasitas Linmas	15.000.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>662.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.92		Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan (Benih/Bibit/Pupuk/Pakar/Obat Pengendali Hama dan P	20.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD Bersama Desa lain	5.000.000,00	PBH
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	600.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	600.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	7.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	56.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.245.087.551,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(69.102.590,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	147.428.590,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	78.326.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	69.102.590,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

